



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG

NOMOR : G/157/B.IX/HK/2011

TENTANG

PENGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

GOVERNOR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Nomor : 934/301/III.15-SET.2/2011 tanggal 18 Januari 2011 perihal Usulan Penggantian Penanggung jawab Pengguna Anggaran DPA-SKPD Tahun Anggaran 2011;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/003/B.IX/HK.2011, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/70/B.IX/HK/2011 tentang Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa sehubungan telah dilantiknnya Sdr. Hi. Ardhy Wijaya, SH, MH, NIP. 19581018 198102 1 002, Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan IV/c. Sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat Golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk selaku Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

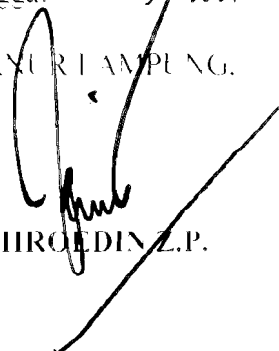
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Menunjuk Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat Golongannya yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/70/B.IX HK/2011 tentang Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G 70 B.IX HK 2011 tentang Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 nomor urut 1 kolom 4 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Februari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-3-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT Bank Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/157/B.IX/HK/2011

TANGGAL : 21-3-2011

DAFTAR NAMA PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Dra. ELVIZAR, M.Si NIP. 19600405 198903 2 006 Pembina Tk. I/IVb Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (selaku Kuasa Pengguna Anggaran)	Hi. ARDHY WIJAYA, SH, MH NIP. 19581018 198102 1 002 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.